



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **Saiful Rahman Als. Ipul Bin Suparman;**
2. Tempat Lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/1 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Brigjen H. Hasan Basri Gg. Padaidi
R.T. 04 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab.
Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **Surya Candra Als. Chandra Bin Sartija;**
2. Tempat Lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/5 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan H.M Amin RT 01 Desa Mudalang
Kec.Kusan Hilir Kab.Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan para Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga para Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 22 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
– Penetapan Hakim Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 22 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAIFUL RAHMAN Alias IPUL BIN SUPARMAN dan Terdakwa II SURYA CANDRA Alias CHANDRA Bin SARTIJA bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa tahanan sedangkan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
1 (satu) buah kotak unit Handphone Samsung Galaxy V Duos warna hitam dengan nomor imei 1: 355308/06/640755/0 Nomer imei 2: 355308/06/640755/8 warna coklat
1 (satu) buah Kotak Tablet Advan Vandroid T2G Build No: F408C/V1.2/OS4.4.4 MAC: 5C1515A87AB warna merah biru
2 (dua) buah pecahan kalsiboard
1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Duos warna hitam dengan nomor imei 1: 355308/06/640755/0 Nomer imei 2: 355308/06/640755/8 warna coklat
1 (satu) buah charger HP samsung warna hitam
1 (satu) buah Tablet Advan Vandroid T2G Build No: F408C/V1.2/OS4.4.4 MAC: 5C1515A87AB warna merah biru
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AMIR S.Pd.I Bin H. DERRU
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bln.



Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I SAIFUL RAHMAN Alias IPUL BIN SUPARMAN dan Terdakwa II SURYA CANDRA Alias CHANDRA Bin SARTIJA pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 20.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan SMP 2 Komplek SMP2 Kusan Hilir RT.05 Desa Batuah Kec.Kusan Hilir Kab.tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal Ketika Saksi AMIR S.Pd.I Bin H. DERRU, istri Saksi AMIR S.Pd.I Bin H. DERRU yaitu Saksi HALIMAH Als IMAH Binti BASRI (Alm) dan anaknya pergi kepasar untuk membeli nasi goreng . Setelah pulang dari pasar, kemudian Saksi AMIR S.Pd.I Bin H. DERRU tiba dirumahnya, dan mendapati keadaan jendela rumah samping kiri yang terbuat dari kalsiboard rusak serta tempat jualan Saksi AMIR S.Pd.I Bin H. DERRU di depan rumah terbuka namun kunci tidak rusak dan Barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Tablet Advan warna Hitam Putih, 2 (dua) Dos Mie Sakura Goreng dan uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu). Selanjutnya Saksi AMIR S.Pd.I Bin H. DERRU melapor kepada Polsek Kusan Hilir.

Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi AMIR S.Pd.I Bin H. DERRU yaitu 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Tablet Advan

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bln.



warna Hitam Putih, 2 (dua) Dos Mie Sakura Goreng dan uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) tanpa izin AMIR S.Pd.I Bin H. DERRU.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan cara menarik paksa jendela yang terbuat dari kalsiboard di samping rumah sebelah kiri sehingga mengakibatkan jendela tersebut pecah, kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu ke dalam rumah diikuti oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menemukan HP Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam yang sedang di isi dayanya diletakkan di atas lantai. Kemudian Oleh Terdakwa II dimasukkan kedalam kantong celananya, selanjutnya Terdakwa I menemukan Tablet Advan warna Hitam Putih kemudian oleh Terdakwa I diambil dan dimasukkan kedalam kantong celananya. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I keluar dari rumah melalui Jendela tempat mereka masuk, kemudian para Terdakwa ke teras rumah Saksi AMIR S.Pd.I Bin H. DERRU menuju ke sebuah peti, selanjutnya para Terdakwa membuka peti tersebut dan melihat ada 2(dua) dus mie, kemudian Terdakwa I mengeluarkan mie tersebut, sedangkan Terdakwa II menemukan uang receh Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di dalam peti kemudian mengambilnya. Setelah barang-barang tersebut berhasil diambil dari rumah Saksi AMIR S.Pd.I Bin H. DERRU kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung dan 1 (satu) Buah Chagernya, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) Buah Tablet merk ADVAN serta 2 (dua) Dus Mie sedangkan Uang Receh sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) rupiah Terdakwa I membaginya dengan Terdakwa I.

Kemudian Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam kepada Saksi ILHAM BIN HADI (ALM) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa I menjual 1 (satu) unit Tablet Advan warna Hitam Putih kepada Saksi KAMILUDDIN Bin BAHARUDDIN sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian 2 (dua) Dos Mie Sakura Goreng dijual oleh Terdakwa I seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis dibelanjakan.

Bahwa Saksi AMIR S.Pd.I Bin H. DERRU mengalami kerugian yaitu Harga 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam adalah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), Harga 1 (satu) unit Tablet Advan warna Hitam Putih pada tahun 2015 yang lalu adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Harga 2 (dua)



Dos Mie Sakura Goreng adalah Rp. 54.000 perdusnya (lima puluh empat ribu) dan uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sekarang ini yaitu sehubungan dengan rumah Saksi telah dibongkar orang dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan SMP 2 Komplek SMP 2 Kusan Hilir R.T. 05 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam, handphone tersebut milik istri Saksi yang dimiliki sekitar pada tahun 2014 yang lalu dan dibeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Tablet Advan warna Hitam Putih, Tablet tersebut milik anak Saksi yang dimiliki pada tahun 2015 yang lalu dan dibeli dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Dos Mie Sakura Goreng dibeli dengan Rp54.000,00 perdusnya (lima puluh empat ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Saksi;
 - Bahwa pelaku tersebut masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara menjebol jendela pintu rumah sebelah kiri yang terbuat dari kalsiboard sehingga kalsiboardnya pecah;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi dan istri beserta anak Saksi dengan keluar rumah untuk membeli nasi goreng di warung nasi goreng sehingga rumah dalam keadaan kosong, setelah pulang ke rumah Saksi melihat kalsiboard sudah pecah;
 - Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi saat mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Tablet Advan warna Hitam Putih, 2 (dua) Dos Mie Sakura Goreng dan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bln.



Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Halimah Alias Imah Binti Basri (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sekarang ini yaitu sehubungan dengan rumah Saksi telah dibongkar orang dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan SMP 2 Komplek SMP 2 Kusan Hilir R.T. 05 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam, handphone tersebut milik Saksi yang dimiliki sekitar pada tahun 2014 yang lalu dan dibeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Tablet Advan warna Hitam Putih, Tablet tersebut milik anak Saksi yang dimiliki pada tahun 2015 yang lalu dan dibeli dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Dos Mie Sakura Goreng dibeli dengan Rp54.000,00 perdusnya (lima puluh empat ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik suami Saksi;
- Bahwa pelaku tersebut masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara menjebol jendela pintu rumah sebelah kiri yang terbuat dari kalsiboard sehingga kalsiboardnya pecah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan suami beserta anak Saksi dengan keluar rumah untuk membeli nasi goreng di warung nasi goreng sehingga rumah dalam keadaan kosong, setelah pulang ke rumah Saksi melihat kalsiboard sudah pecah;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi saat mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Tablet Advan warna Hitam Putih, 2 (dua) Dos Mie Sakura Goreng dan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Saksi Ilmi Bin Hadi (Alm.), meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan



Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 661 K/PID/1988 tanggal 19 Juli 1991, yang menyatakan bahwa keterangan Saksi yang dibacakan sama nilainya dengan Saksi yang disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh Moersani, S.Sos. NRP 80020178, pangkat Inspektur Polisi Satu, Polres Tanah Bumbu Sektor Kusan Hilir, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I telah mengambil barang milik Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru yaitu 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Tablet Advan warna Hitam Putih, 2 (dua) Dos Mie Sakura Goreng dan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan SMP 2 Komplek SMP2 Kusan Hilir R.T. 05 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II Surya Candra Alias Chandra Bin Sartija;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan cara menarik paksa jendela yang terbuat dari kalsiboard di samping rumah sebelah kiri sehingga mengakibatkan jendela tersebut pecah, kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu ke dalam rumah diikuti oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menemukan HP Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam yang sedang diisi dayanya diletakkan di atas lantai. Kemudian Terdakwa II masukkan ke dalam kantong celananya, selanjutnya Terdakwa I menemukan Tablet Advan warna Hitam Putih kemudian Terdakwa I ambil dan masukkan kedalam kantong celana Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I keluar dari rumah melalui jendela tempat kami masuk, kemudian kami ke teras rumah Saksi korban menuju ke sebuah peti, selanjutnya kami membuka peti tersebut dan melihat ada 2 (dua) dus mie, kemudian Terdakwa I mengeluarkan mie tersebut, sedangkan Terdakwa II menemukan uang receh Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dalam peti kemudian mengambilnya;



- Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil diambil dari rumah Saksi korban lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung dan 1 (satu) Buah Chagernya, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) Buah Tablet merk ADVAN serta 2 (dua) Dus Mie sedangkan Uang Receh sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa I membaginya dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menjual 1 (satu) unit Tablet Advan warna Hitam Putih kepada sdr. Kamiluddin Bin Baharuddin sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Dos Mie Sakura Goreng dijual dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual barang-barang tersebut Terdakwa I penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta ijin kepada Saksi korban dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian; Terdakwa II:
- Bahwa Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru yaitu 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Tablet Advan warna Hitam Putih, 2 (dua) Dos Mie Sakura Goreng dan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan SMP 2 Koplek SMP2 Kusan Hilir R.T. 05 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I Saiful Rahman Alias Ipul Bin Suparman;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut dengan cara menarik paksa jendela yang terbuat dari kalsiboard di samping rumah sebelah kiri sehingga mengakibatkan jendela tersebut pecah, kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu ke dalam rumah diikuti oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menemukan HP Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam yang sedang diisi dayanya diletakkan di atas lantai. Kemudian Terdakwa II masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menemukan Tablet Advan warna Hitam Putih kemudian Terdakwa I mengambil dan masukkan ke dalam kantong celananya. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I keluar dari

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bln.



rumah melalui jendela tempat kami masuk, kemudian kami ke teras rumah Saksi korban menuju ke sebuah peti, selanjutnya kami membuka peti tersebut dan melihat ada 2 (dua) dus mie, kemudian Terdakwa I mengeluarkan mie tersebut, sedangkan Terdakwa II menemukan uang receh Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dalam peti kemudian Terdakwa II mengambilnya;

- Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil diambil dari rumah Saksi korban lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung dan 1 (satu) Buah Chagernya, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) Buah Tablet merk ADVAN serta 2 (dua) Dus Mie sedangkan Uang Receh sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa II membaginya dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam kepada Saksi ILHAM BIN HADI (ALM) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil mengadai barang tersebut Terdakwa II penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada Saksi korban dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi a de charge meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para Terdakwa mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak unit handphone Samsung Galaxy V Duos warna hitam dengan No. Imei 1: 355308/06/640755/0 No. Imei 2: 355309/06/640755/8 warna coklat muda, 1 (satu) buah kotak tablet Advan Vandroid T2G Build No: F408C/V1.2/OS4.4.4 MAC: 5C15151A87AB warna merah biru, 2 (dua) buah pecahan kalsiboard, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Duos warna hitam dengan No. Imei 1: 355308/06/640755/0 No. Imei 2: 355309/06/640755/8, 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone tablet Advan Vandroid T2G Build No: F408C/V1.2/OS4.4.4 MAC: 5C15151A87AB warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap



termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya di rumah Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru yang terletak di Jalan SMP 2 Komplek SMP 2 Kusan Hilir R.T. 05 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru kehilangan sejumlah barang-barang miliknya yang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam, istri Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru yaitu Saksi Halimah Alias Imah Binti Basri (Alm.) yang dimiliki sekitar pada tahun 2014 yang lalu dan dibeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Tablet Advan warna Hitam Putih milik anak Saksi Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru yang dimiliki pada tahun 2015 yang lalu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Dos Mie Sakura Goreng yang dibeli dengan harga Rp54.000,00 perdosnya (lima puluh empat ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru, Saksi Halimah Alias Imah Binti Basri (Alm.) beserta anak kedua Saksi sedang keluar rumah untuk membeli nasi goreng di warung nasi goreng sehingga rumah dalam keadaan kosong, dan setelah pulang ke rumah Saksi melihat jendela pintu rumah sebelah kiri Saksi yang terbuat dari kalsiboard sudah pecah;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik kedua Saksi tersebut dengan cara menarik paksa jendela rumah yang terbuat dari kalsiboard yang terletak di samping rumah sebelah kiri sehingga mengakibatkan jendela tersebut pecah, kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu ke dalam rumah diikuti oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menemukan HP Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam yang sedang diisi dayanya diletakkan di atas lantai. Kemudian Terdakwa II masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menemukan Tablet Advan warna Hitam Putih kemudian Terdakwa I mengambil dan masukkan ke dalam kantong celananya. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I keluar dari rumah melalui jendela tempat kami masuk, kemudian kami ke teras rumah Saksi korban menuju ke sebuah peti,

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bln.



selanjutnya kami membuka peti tersebut dan melihat ada 2 (dua) dus mie, kemudian Terdakwa I mengeluarkan mie tersebut, sedangkan Terdakwa II menemukan uang receh Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dalam peti kemudian Terdakwa II mengambilnya;

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru dan Saksi Halimah Alias Imah Binti Basri (Alm.);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, "jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya maksud Penuntut Umum terhadap dakwaan tunggal yang didakwakan kepada para Terdakwa adalah Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, 4, dan 5 yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Saiful Rahman Als. Ipul Bin Suparman dan Surya Candra Als. Chandra Bin Sartija yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik



berdasarkan keterangan para Saksi maupun para Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa mereka memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2009);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan para Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau para Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 20.30



Wita tepatnya di rumah Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru yang terletak di Jalan SMP 2 Komplek SMP 2 Kusan Hilir R.T. 05 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru kehilangan sejumlah barang-barang miliknya yang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam, istri Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru yaitu Saksi Halimah Alias Imah Binti Basri (Alm.) yang dimiliki sekitar pada tahun 2014 yang lalu dan dibeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Tablet Advan warna Hitam Putih milik anak Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru yang dimiliki pada tahun 2015 yang lalu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Dos Mie Sakura Goreng yang dibeli dengan harga Rp54.000,00 perdusnya (lima puluh empat ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru, Saksi Halimah Alias Imah Binti Basri (Alm.) beserta anak kedua Saksi sedang keluar rumah untuk membeli nasi goreng di warung nasi goreng sehingga rumah dalam keadaan kosong, dan setelah pulang ke rumah Saksi melihat jendela pintu rumah sebelah kiri Saksi yang terbuat dari kalsiboard sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa di persidangan, terungkap bahwa ternyata para Terdakwa mengambil barang-barang milik kedua Saksi tersebut dengan cara menarik paksa jendela rumah yang terbuat dari kalsiboard yang terletak di samping rumah sebelah kiri sehingga mengakibatkan jendela tersebut pecah, kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu ke dalam rumah diikuti oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menemukan HP Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam yang sedang diisi dayanya diletakkan di atas lantai. Kemudian Terdakwa II masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menemukan Tablet Advan warna Hitam Putih kemudian Terdakwa I mengambil dan masukkan ke dalam kantong celananya. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I keluar dari rumah melalui jendela tempat kami masuk, kemudian kami ke teras rumah Saksi korban menuju ke sebuah peti, selanjutnya kami membuka peti tersebut dan melihat ada 2 (dua) dus mie, kemudian Terdakwa I mengeluarkan mie tersebut, sedangkan Terdakwa II menemukan uang receh Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dalam peti kemudian Terdakwa II mengambilnya;



Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-Saksi maupun para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru dan Saksi Halimah Alias Imah Binti Basri (Alm.) selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa para Terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan jika para Terdakwa pernah melakukan pembelian ataupun melakukan upaya-upaya untuk memindahkan hak kepemilikan atas barang tersebut dari Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru dan Saksi Halimah Alias Imah Binti Basri (Alm.);

Menimbang, bahwa dengan demikian sampai pada saat pemeriksaan perkara ini barang tersebut masih merupakan milik kedua Saksi;

Menimbang, bahwa ternyata setelah mengambil barang-barang milik kedua Saksi, para Terdakwa kemudian menjual barang-barang tersebut yang hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut yang telah mengungkap perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru dan Saksi Halimah Alias Imah Binti Basri (Alm.), dan kemudian menjualnya serta menggunakan hasil jualannya untuk kepentingan pribadi, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya dan bermaksud untuk menikmati serta memperoleh manfaat dan menguasai barang yang diambilnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya;

Menimbang, bahwa padahal sebagai pemilik dari barang tersebut di atas, maka Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru dan Saksi Halimah Alias Imah Binti Basri (Alm.) memiliki hak penuh untuk menikmati ataupun memperoleh manfaat daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak orang lain dalam hal ini hak Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru dan Saksi Halimah Alias Imah Binti Basri (Alm.) untuk menikmati dan menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada



disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta perbuatan Terdakwa I dilakukan bersama dengan Terdakwa II pada malam hari yaitu sekitar pukul 20.30 Wita pada rumah Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru dan Saksi Halimah Alias Imah Binti Basri (Alm.) yang terletak di Jalan SMP 2 Komplek SMP 2 Kusan Hilir R.T. 05 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa agar dapat mengenai unsur ini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bukannya yang satu sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya membantu saja sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta perbuatan Terdakwa I dilakukan bersama dengan Terdakwa II dengan cara para Terdakwa menarik paksa jendela rumah yang terbuat dari kalsiboard yang terletak di samping rumah sebelah kiri sehingga mengakibatkan jendela tersebut pecah, kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu ke dalam rumah diikuti oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menemukan HP Samsung Galaxy V Duos Warna hitam beserta 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam yang sedang diisi dayanya diletakkan di atas lantai. Kemudian Terdakwa II masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menemukan Tablet Advan warna Hitam Putih kemudian Terdakwa I mengambil dan masukkan ke dalam kantong celananya. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I keluar dari rumah melalui jendela tempat kami masuk, kemudian kami ke teras rumah Saksi korban menuju ke sebuah peti, selanjutnya kami membuka peti tersebut dan melihat ada 2 (dua) dus mie, kemudian Terdakwa I mengeluarkan mie tersebut, sedangkan Terdakwa II menemukan uang



recek Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dalam peti kemudian Terdakwa II mengambilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata para Terdakwa sama-sama dapat dikualifikasikan sebagai pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan cara para Terdakwa menarik paksa jendela rumah yang terbuat dari kalsiboard yang terletak di samping rumah sebelah kiri sehingga mengakibatkan jendela tersebut pecah, kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu ke dalam rumah diikuti oleh Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru dan Saksi Halimah Alias Imah Binti Basri (Alm.);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar artinya merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu, dan jendela, sehingga maksudnya disini adalah pelaku masuk ke tempat kejadian dengan jalan membongkar, bukan untuk keluar, atau keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan perbuatan para Terdakwa yang menarik paksa jendela rumah yang terbuat dari kalsiboard yang terletak di samping rumah sebelah kiri sehingga mengakibatkan jendela tersebut pecah dan selanjutnya menjadi jalan masuk para Terdakwa ke dalam rumah Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru dan Saksi Halimah Alias Imah Binti Basri (Alm.) dapat dianggap sebagai suatu perbuatan membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak unit handphone Samsung Galaxy V Duos warna hitam dengan No. Imei 1: 355308/06/640755/0 No. Imei 2: 355309/06/640755/8 warna coklat muda, 1 (satu) buah kotak tablet Advan Vandroid T2G Build No: F408C/V1.2/OS4.4.4 MAC: 5C15151A87AB warna merah biru, 2 (dua) buah pecahan kalsiboard, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Duos warna hitam dengan No. Imei 1: 355308/06/640755/0 No. Imei 2: 355309/06/640755/8, 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone tablet Advan Vandroid T2G Build No: F408C/V1.2/OS4.4.4 MAC: 5C15151A87AB warna hitam yang merupakan milik Saksi Amir, S.Pd.I. Bin H. Derru, maka ditetapkan pula untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat;
- Bahwa para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa I pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Saiful Rahman Als. Ipul Bin Suparman** dan **Terdakwa II. Surya Candra Als. Chandra Bin Sartija** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Saiful Rahman Als. Ipul Bin Suparman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II. Surya Candra Als. Chandra Bin Sartija** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah kotak unit handphone Samsung Galaxy V Duos warna hitam dengan No. Imei 1:355308/06/640755/0 No. Imei 2 : 355309/06/640755/8 warna coklat muda;
1 (satu) buah kotak tablet Advan Vandroid T2G Build No: F408C/V1.2/OS4.4.4 MAC : 5C15151A87AB warna merah biru;
2 (dua) buah pecahan kalsiboard;
1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Duos warna hitam dengan No. Imei 1 : 355308/06/640755/0 No. Imei 2: 355309/06/640755/8;
1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam;
1 (satu) unit handphone tablet Advan Vandroid T2G Build No: F408C/V1.2/OS4.4.4 MAC: 5C15151A87AB warna hitam;
dikembalikan kepada Saksi Amir S.Pd.I Bin H. Derru;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2018** oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan para Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.